



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, [REDACTED], Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H., dan Fitri Mardiana, S.H., Advokat pada Kantor LBH HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI (HAKAM), beralamat di Lr. Batanghari I. Perm Puri Angsa Asril Blok A2. No.12. Rt. 40. Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 086/HAKAM/SKK/Pdt.G/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 184/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal 22 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, [REDACTED], Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Membaca berkas Perkara Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan pada bulan 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Kuasa Penggugat di dalam persidangan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan para pihak sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 24 Agustus 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp455.000,00;

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)